



PUTUSAN

Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2007

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh: -----

1. **Terlapor I, CV Borneo Interprises Native**, yang beralamat kantor di Griya Indah A-3 Guntung Paikat Banjarbaru Kalimantan Selatan ; -----
2. **Terlapor II, CV Amarta Jaya Teknik**, yang beralamat kantor di Jalan Wortel Nomor 8 Banjarbaru Kalimantan Selatan; -----
3. **Terlapor III, CV Putra Pratama**, yang beralamat kantor di Jalan Guntung Rambai Nomor 53 RT. 33 Loktabat Banjarbaru Kalimantan Selatan ; -----
4. **Terlapor IV, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006**, yang beralamat kantor di Jalan Achmad Yani No. 29 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70711; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi -saksi;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan tender pengadaan bibit kelapa sawit dalam *polibeg* di Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006; -----
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 26 Juni 2007 menetapkan laporan tersebut ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan;-----

4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 31/PEN/KPPU/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 27 Juni 2007 sampai dengan 7 Agustus 2007;-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 104/KEP/KPPU/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2007;-----
6. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 412/SET/DE/ST/VI/2007 tanggal 2 Juli 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pemeriksaan Pendahuluan;-----
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan telah mendengar keterangan dari para Terlapor; -----
8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
9. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----
10. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 42/PEN/KPPU/VIII/2007 tanggal 7 Agustus 2007 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2007 sampai dengan 1 November 2007;-----
11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 146/KEP/KPPU/VIII/2007 tanggal 7 Agustus 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2007;-----
12. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 559/SET/DE/ST/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan;-----
13. Menimbang bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1428 Hijriah, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 61/PEN/KPPU/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Pemberkasan dan

- Penanganan Perkara di KPPU, diantaranya Perkara Nomor 13/KPPU-L/2007 menjadi 9 Agustus 2007 sampai dengan 12 November 2007;-----
14. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan merekomendasikan kepada Komisi untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan; -----
 15. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Lanjutan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Keputusan Nomor 197/KEP/KPPU/XI/2007 tanggal 13 November 2007 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2007 terhitung sejak tanggal 13 November 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007; -----
 16. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 198/KEP/KPPU/VIII/2007 tanggal 13 November 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan Dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2007;-----
 17. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 632/SET/DE/ST/XI/2007 tanggal 13 November 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan; -----
 18. Menimbang bahwa sehubungan dengan Cuti Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh salah satu anggota Tim Pemeriksa Lanjutan, maka Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 211/KEP/KPPU/XII/2007 tanggal 6 Desember 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2007; -----
 19. Menimbang bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1428 Hijriah serta Perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru Nasional Tahun 2008, Komisi menerbitkan Penetapan Noor 88/PEN/KPPU/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Pemberkasan dan Penanganan Perkara di KPPU, diantaranya Perkara Nomor 13/KPPU-L/2007 menjadi 13 November 2007 sampai dengan 2 Januari 2008;-----
 20. Menimbang bahwa dalam masa Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor, dan para Saksi; -----
 21. Menimbang bahwa identitas dan keterangan para Terlapor dan Para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh yang bersangkutan; -----
 22. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan

- menilai sejumlah surat dan/atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
23. Menimbang bahwa setelah melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 23.1. Tentang Identitas Terlapor -----
- 23.1.1. Bahwa Terlapor I, CV Borneo Interprise s Native, adalah pelaku usaha yang berbentuk Perseroan Komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Heldian Noor, S.H. Nomor 11 tanggal 22 September 2001, berkedudukan di Griya Indah A -3 Guntung Paikat Banjarbaru Kalimantan Selatan, melakukan kegiatan usaha diantaranya dalam bidang penangkaran dan pembuatan bibit tanaman perkebunan; -----
- 23.1.2. Bahwa Terlapor II, CV Amarta Jaya Teknik, adalah pelaku usaha yang berbentuk Persekutuan Komanditer (CV), berkedudukan di Jalan Wortel Nomor 8 Banjarbaru Kalimantan Selatan, melakukan kegiatan usaha diantaranya dalam bidang perdagangan umum; -----
- 23.1.3. Bahwa Terlapor III, CV Putra Pratama, adalah pelaku usaha yang berbentuk Persekutuan Komanditer (CV), berkedudukan di Jalan Guntung Rambai Nomor 53 RT. 33 Loktabat Banjarbaru Kalimantan Selatan, melakukan kegiatan usaha diantaranya dalam bidang perdagangan umum; -----
- 23.1.4. Bahwa Terlapor IV, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006, adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor: Kpts.027/030/TU-4 tertanggal 3 April 2006, beralamat di Jalan Achmad Yani No. 29 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70711;-----
- 23.2. Tentang Obyek Tender -----
- 23.2.1. Bahwa obyek tender dalam perkara ini adalah Pengadaan Bibit Kelapa Sawit dalam Polibeg di Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006; -----
- 23.2.2. Bahwa sumber dana untuk membiayai tender ter sebut berasal dari APBD sebesar Rp 5.314.900.000 (lima milyar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

- 23.2.3. Bahwa pedoman Terlapor IV Panitia Tender untuk melaksanakan tender ini adalah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Keppres 80 Tahun 2003) dengan metode pra kualifikasi;-----
- 23.3. Tentang Kegiatan Pra Tender -----
- 23.3.1. Bahwa spesifikasi teknis disusun oleh Terlapor IV Panitia Tender berdasarkan usulan dari Kasubdin Pengembangan dan Produksi Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan;-----
- 23.3.2. Bahwa Ketua Terlapor IV Panitia Tender baru pertama kali menjadi panitia tender di Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan;-----
- 23.4. Kronologis Tender -----
- 23.4.1. Bahwa pada tanggal 3 April 2006, Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan menerbitkan Surat Keputusan No. 027/030/TU-4 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2006;-----
- 23.4.2. Bahwa pada tanggal 17 April 2006, Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan menerbitkan Surat No. 027/446/TU-4 perihal Pengadaan Barang/Jasa ;-----
- 23.4.3. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2006, Terlapor IV mengumumkan kegiatan pengadaan pada Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2006 dengan sistem prakualifikasi melalui Harian Banjarmasin Post, antara lain pengadaan Bibit Kelapa Sawit, pengadaan Karet, dan pengadaan Bibit Kelapa ;-----
- 23.4.4. Bahwa tender dilaksanakan dengan menggunakan metode Prakualifikasi yang dibagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu :-----
- 23.4.4.1. Tahap Prakualifikasi, yang terdiri dari:-----
- 23.4.4.1.1. Pengumuman; -----
- 23.4.4.1.2. Pendaftaran dan Pengambilalihan Dokumen;-----
- 23.4.4.1.3. Pemasukan Dokumen;-----
- 23.4.4.1.4. Evaluasi, Penetapan Hasil, Pengumuman dan Masa Sanggah ; -----

- 23.4.4.2. Tahap Pelelangan -----
 23.4.4.2.1. Undangan yang lulus prakualifikasi-----
 23.4.4.2.2. Pengambilan Dokumen Lelang/RKS; -----
 23.4.4.2.3. *Aanwizjing*; -----
 23.4.4.2.4. Pemasukan, Pembukaan, Evaluasi dan Penetapan Pemenang;-----
 23.4.4.2.5. Pengumuman dan Masa Sanggah ; -----
 23.4.4.2.6. Penunjukan/Penetapan Pemenang;-----
- 23.4.5. Bahwa selama proses pendaftaran tanggal 1 -10 Mei 2006, Panitia Tender menerima 47 (empat puluh tujuh) perusahaan yang mendaftar; -----
- 23.4.6. Bahwa Terlapor IV hanya menerima 30 (tiga puluh) Dokumen Prakualifikasi dari 47 (empat puluh tujuh) perusahaan yang mendaftar; -----
- 23.4.7. Bahwa Terlapor IV melakukan evaluasi terhadap 30 (tiga puluh) Dokumen Prakualifikasi tersebut dan hanya 10 (sepuluh) perusahaan yang dinyatakan lulus prakualifikasi untuk dapat mengikuti proses kegiatan pengadaan selanjutnya, yaitu: -----

No.	Nama Perusahaan
1	Terlapor I
2	CV. Bakti Pertiwi
3	CV. EVA
4	CV. Lokmana Sari
5	Terlapor III
6	Terlapor II
7	PT. Topaz Borneo Utama
8	CV. Lindra
9	CV. Sukma 234
10	CV. Sebo Agung

- 23.4.8. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2006, Terlapor IV melakukan Rapat Penjelasan Pekerjaan (*aanwizjing*), yang diantaranya disepakati adanya perubahan spesifikasi umur tanaman dari minimum 8 (delapan) bulan menjadi minimum 8 (delapan) bulan dan daun sudah pecah; -----
- 23.4.9. Bahwa Terlapor I menyatakan adanya perubahan spesifikasi umur tanaman adalah berasal dari peserta, yang kemungkinan besar berasal dari Terlapor I, dan Terlapor I menyatakan hal tersebut

adalah hal yang wajar sebagai upaya agar bibitnya yang akhirnya digunakan; -----

23.4.10. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2006, Terlapor IV melakukan pembukaan dokumen penawaran dari 7 (tujuh) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dengan disaksikan oleh Terlapor I dan CV EVA; -----

23.4.11. Bahwa 7 (tujuh) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi untuk dilakukan evaluasi: -----

No.	Nama Perusahaan
1	Terlapor I
2	CV. Bakti Pertiwi
3	CV. EVA
4	CV. Lokmana Sari
5	Terlapor III
6	Terlapor II
7	PT. Topaz Borneo Utama

23.4.12. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2006, Terlapor IV melakukan evaluasi administrasi dan teknis (Sampul 1); -----

23.4.13. Bahwa hanya 3 (tiga) perusahaan yang lulus evaluasi administrasi dan akan dievaluasi teknis, sedangkan 4 (empat) perusahaan lainnya gugur dengan alasan tidak memenuhi spesifikasi teknis yaitu: CV Bakti Pertiwi, CV EVA, CV Lokmana Sari, dan PT Topaz Borneo Utama; -----

23.4.14. Bahwa hasil evaluasi teknis terhadap 3 (tiga) perusahaan yang lulus yaitu Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III adalah sebagai berikut: -----

KRITERIA	Sistem Nilai (bobot) %	Terlapor I	Terlapor II	Terlapor III
Harga Penawaran	50,0	47,50	47,50	45,0
Umur Tanaman Pembibitan yang Bersertifikat	20,0	20,0	20,0	20,0
Letak Pembibitan dengan Lokasi Penanaman	5,0	3,50	3,50	3,50
Kepemilikan Bibit yang	5,0	4,75	4,50	4,50

ada di Pembibitan				
Ketersediaan Tenaga Tetap Teknis Lapangan	5,00	5,00	4,50	4,00
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pembibitan	5,00	5,00	5,00	5,00
Ketepatan Waktu	10,00	10,00	9,00	9,00
Total Nilai	100,00	95,750	94,000	91,000
	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus

23.4.15. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2006, Terlapor IV melakukan evaluasi harga dengan hasil sebagai berikut: -----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Akhir
1	Terlapor I	4.404.232.000,-	Lulus
2	Terlapor II	4.404.562.400,-	Lulus
3	Terlapor III	4.404.892.800,-	Lulus

23.4.16. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2006, Terlapor IV mengeluarkan Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Bibit Kelapa Sawit dalam Polibeg di Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 dengan Calon Pemenang sebagai berikut: -----

Calon Pemenang I : Terlapor I -----
 Calon Pemenang II : Terlapor II -----
 Calon Pemenang III : Terlapor III -----

23.4.17. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2006, Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan Penetapan Pelaksana Pengadaan Pelelangan Bibit Kelapa Sawit dalam Polibeg dengan menunjuk Terlapor I sebagai Pelaksana;-----

23.4.18. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2006, Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan Pemberitahuan bahwa Terlapor I merupakan Pelaksana Pengadaan Pelelangan Bibit Kelapa Sawit dalam Polibeg di Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006; -----

23.5. Tentang Kesamaan Dokumen Proposal Teknis dan Penawaran Harga -----

23.5.1. Bahwa Terlapor IV membuat contoh Dokumen Proposal Teknis yang harus dibuat oleh peserta tender sebagaimana tercantum dalam Lampiran RKS;-----

- 23.5.2. Bahwa Dokumen Proposal Teknis dan Penawaran Harga yang diajukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III memiliki kesamaan huruf dan kesalahan redaksional, yaitu: -----
- 23.5.2.1. Kesamaan Kata Pengantar Proposal Teknis; -----
- 23.5.2.2. Kesamaan Latar Belakang; -----
- 23.5.2.3. Kesamaan Maksud dan Tujuan; -----
- 23.5.2.4. Kesamaan salah satu Lokasi Pembibitan; -----
- 23.5.2.5. Kemiripan Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Amarta dan Putra; -----
- 23.5.2.6. Kesamaan format Harga Penawaran ; -----
- 23.5.2.7. Kesamaan pasokan (*supply*) bibit berasal dari pemasok yang sama yaitu Ir. Isa Anshori (Direktur Terlapor I); -
- 23.5.3. Bahwa Terlapor I menyatakan adanya kemungkinan kesamaan tersebut, karena penyusunan administrasi dan teknis diserahkan kepada seseorang yang bernama Risqi;-----
- 23.5.4. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II menyatakan penyusunan dokumen administrasi dan teknis diserahkan kepada Risqi, sedangkan dokumen Harga Penawaran di buat sendiri oleh masing-masing;-----
- 23.5.5. Bahwa Terlapor III menyatakan meminjam format dokumen teknis dan harga kepada Risqi, sedangkan penyusunannya dilakukan sendiri oleh Terlapor III ; -----
- 23.5.6. Bahwa seseorang yang bernama Risqi dikenal sebagai konsultan yang sudah terbiasa menyusun dokumen penawaran untuk tender; -
- 23.5.7. Bahwa selain kesamaan format dan redaksional dalam dokumen penawaran harga dari Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III , juga ditemukan selisih harga penawaran yang berjenjang sebesar Rp 1 (satu rupiah) per batang dengan urutan terendah Terlapor I, selanjutnya Terlapor II dan tertinggi Terlapor III ; -----
- 23.5.8. Bahwa kesamaan dokumen tersebut hanya ditemukan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III ;-----
- 23.6. Tentang Kesamaan Sumber Pasokan Bibit Kelapa Sawit-----
- 23.6.1. Bahwa Terlapor I dan PT Topaz Borneo Utama adalah penangkar bibit kelapa sawit di Kalimantan Selatan yang jumlah bibitnya paling besar; -----

- 23.6.2. Bahwa Terlapor I memiliki penangkaran bibit kelapa sawit sendiri sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) bibit, sedangkan kekurangan pasokan untuk keperluan tender diperoleh dari kerjasama pembuatan bibit dengan Koperasi Karya Bersama sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) bibit;-----
- 23.6.3. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III tidak memiliki penangkaran bibit kelapa sawit, sehingga untuk keperluan tender ini mereka mencari dukungan dari para penangkar ;-----
- 23.6.4. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III baru pertama kali mengikuti tender pengadaan bibit kelapa sawit, Terlapor II biasanya mengikuti tender konstruksi, sedangkan Terlapor III biasanya mengikuti tender pengadaan obat-obatan;-----
- 23.6.5. Bahwa Terlapor II mendapatkan dukungan dari 2 (dua) orang penangkar bibit kelapa sawit yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu:
- 23.6.5.1. dari Samsul Bahri sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) batang dengan umur sekitar 90 (sembilan puluh) hari; -----
- 23.6.5.2. dari Sochibi sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) batang dengan umur sekitar 90 (sembilan puluh) hari;-----
- 23.6.6. Bahwa Terlapor III mendapatkan dukungan dari Samsul Bahri salah satu penangkar bibit kelapa sawit yang ada di Kalimantan Selatan sebanyak 335.000 (tiga ratus tiga puluh lima ribu) dengan umur antara 6-8 bulan; -----
- 23.6.7. Bahwa Samsul Bahri yang merupakan salah satu penangkar bibit kelapa sawit di Kalimantan Selatan pada saat tender dilakukan mendapatkan dukungan dari Terlapor I sebanyak 170.000 (seratus tujuh puluh ribu) bibit dengan umur antara 4-5 bulan; -----
- 23.7. Tentang Tindakan Terlapor IV-----
- 23.7.1. Bahwa Terlapor IV melibatkan Subdin Pengawasan dan Produksi dalam proses penyusunan RKS, HPS, *aanwijzing*, survey lapangan dan evaluasi teknis, dengan alasan Subdin Pengawasan dan Produksi adalah pengguna barang yang ditenderkan; -----
- 23.7.2. Bahwa Terlapor IV menerapkan sistem gugur untuk evaluasi administrasi, sedangkan evaluasi teknis dan harga digunakan sistem evaluasi *Merit Point*;-----

- 23.7.3. Bahwa dalam tahap evaluasi, Terlapor IV melakukan survey lapangan ke tempat penangkaran milik Terlapor I dan PT Topaz Borneo Utama, yang dihadiri oleh Terlapor I, PT Topaz Borneo Utama, CV Eva, sebagian anggota Terlapor I dan beberapa staf Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan;-----
- 23.7.4. Bahwa pelaksanaan evaluasi *Merit Point* dilakukan pada tanggal 14 Juni 2006, sedangkan hasil penilaiannya dibuat 2 (dua) hari sebelumnya yaitu tanggal 12 Juni 2006; -----
- 23.7.5. Bahwa Terlapor IV menyatakan hal tersebut di atas adalah kesalahan pengetikan; -----
- 23.7.6. Bahwa Terlapor IV menggugurkan PT Topaz Borneo Utama dengan alasan tidak adanya spesifikasi teknis dalam dokumen penawaran sebagaimana dipersyaratkan dalam RKS, yang faktanya memang tidak ada spesifikasi teknis dimaksud dalam dokumen penawaran PT Topaz Borneo Utama; -----
- 23.8. Tentang Kerjasama Terlapor I dengan Koperasi Karya Bersama; -----
- 23.8.1. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2006, Ir. Isa Anshori selaku Direktur Terlapor I dan Gandono Abbas selaku Manajer Pembibitan Koperasi Karya Bersama membuat Perjanjian Kerjasama Pembuatan Bibit Kelapa Sawit, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Noor Hasanah, S.H., Notaris Banjarbaru tertanggal 2 Mei 2006;-----
- 23.8.2. Bahwa perjanjian tersebut pada pokoknya menyepakati: -----
- 23.8.2.1. Isa Anshori bertanggungjawab untuk membeli bibit kepala sawit yang disediakan oleh Koperasi Karya Bersama sebesar 150.000 batang; -----
- 23.8.2.2. Gandono Abbas bertanggungjawab menyiapkan dan memelihara bibit kelapa sawit sejumlah yang dipesan oleh Isa Anshori;-----
- 23.8.2.3. Isa Anshori akan membantu biaya pemeliharaan bibit kelapa sawit sebesar 50% dari total biaya pemeliharaan; --
- 23.8.2.4. Gandono Abbas tidak boleh menjual bibit kelapa sawit tersebut kepada pihak lain tanpa seizin Isa Anshori ;----
- 23.8.3. Bahwa kerjasama pembuatan bibit kelapa sawit tersebut dimaksudkan untuk menambah pasokan bibit yang dimiliki Terlapor I dalam rangka mengikuti proses tender pengadaan bibit kelapa sawit di Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan-----

- 23.8.4. Bahwa Koperasi Karya Bersama adalah koperasi karyawan yang ada di lingkungan Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan, yang Wakil Ketua-nya adalah Drs. Ridwan Armand yang menjabat sebagai Ketua Panitia Tender pada saat tender dilakukan -----
- 23.9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama Pemeriksaan, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut:-----
- 23.9.1. Tentang Kesamaan Dokumen, Kesamaan Sumber Pasokan Bibit, dan Selisih Harga -----
- 23.9.1.1. Bahwa Terlapor I tidak membantah adanya kesamaan Dokumen Proposal Teknis dan Surat Penawaran Harga antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III ; -----
- 23.9.1.2. Bahwa Terlapor I menyatakan kesamaan tersebut kemungkinan disebabkan oleh tindakan Risqi yang mungkin juga diminta untuk menyusun dokumen tersebut oleh Terlapor II dan Terlapor III ;-----
- 23.9.1.3. Bahwa faktanya diantara ketiga perusahaan tersebut juga terdapat selisih harga penawaran per batang sebesar Rp 1 (satu rupiah) secara berjenjang ke atas dengan urutan terendah Terlapor I, selanjutnya Terlapor II dan Terlapor IV; -----
- 23.9.1.4. Bahwa harga penawaran Rp 1 (satu rupiah) per batang secara berjenjang yang lebih mahal adalah tidak logis apabila Terlapor II dan Terlapor III ingin memenangkan tender, kecuali untuk alasan memberikan kesempatan kepada Terlapor I yang menawarkan paling rendah sebagai pemenang tender; -----
- 23.9.1.5. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III yang baru pertama kali mengikuti tender pengadaan bibit kelapa sawit, mendapatkan dukungan dari Samsul Bahri, yang kenyataannya Samsul Bahri didukung oleh Terlapor I;
- 23.9.1.6. Bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya bibit kelapa sawit yang ditawarkan oleh Terlapor II dan Terlapor III adalah sama dengan bibit kelapa sawit yang ditawarkan oleh Terlapor I; -----
- 23.9.1.7. Bahwa bagi Terlapor II dan Terlapor III, kenyataan selisih harga lebih mahal adalah hal yang tidak logis untuk

menjadi pemenang tender, mengingat harga merupakan salah satu hal yang dinilai oleh Terlapor IV dan semakin tinggi harga akan mendapatkan nilai lebih sedikit; -----

23.9.1.8. Bahwa fakta adanya kesamaan dokumen yang hanya ditemukan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, adanya kesamaan sumber pasokan bibit serta adanya selisih harga berjenjang lebih mahal sebesar Rp 1 (satu rupiah) per batang merupakan bukti kuat adanya kerjasama diantara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang juga melibatkan Risqi; -----

23.9.2. Tentang Terasosiasinya Koperasi Karya Bersama, Terlapor I, dengan Terlapor IV -----

23.9.2.1. Sebelum tender diumumkan, Terlapor I dan Koperasi Karya Bersama telah menjalin kerjasama pembuatan bibit kelapa sawit yang dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan pasokan bibit yang dimiliki Terlapor I; -----

23.9.2.2. Koperasi Karya Bersama adalah koperasi karyawan berada dalam lingkungan Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan dan pengurusnya para pejabat di lingkungan Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan, termasuk diantaranya Ketua Terlapor IV yang menjabat sebagai Wakil Ketua Koperasi; -----

23.9.2.3. Terlapor IV menunjuk Terlapor I sebagai pemenang tender karena memiliki nilai keseluruhan tertinggi dari hasil evaluasi; -----

23.9.2.4. Fakta lain yang ditemukan adalah bahwa Terlapor IV menuangkan hasil penilaian evaluasi Merit Point tertanggal 12 Juni 2006, yaitu 2 (dua) hari sebelum dilakukan proses evaluasinya. Hal ini menunjukkan bahwa Terlapor IV telah mengatur pemenang sebelum evaluasi Merit Point dilakukan;-----

23.9.2.5. Fakta adanya kerjasama antara Terlapor I dengan Koperasi Karya Bersama yang merupakan koperasi karyawan yang berada dalam lingkungan Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan, fakta Terlapor I ditunjuk sebagai pemenang, dan fakta adanya pengaturan

urutan pemenang berdasarkan *Merit Point* sebelum proses evaluasi *Merit Point* dilakukan, merupakan bukti yang kuat adanya upaya yang dilakukan Terlapor IV untuk menentukan atau mengatur Terlapor I sebagai pemenang tender; -----

- 23.10. Bahwa berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti surat dan/atau dokumen yang diperoleh selama Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menyimpulkan: -----
- 23.10.1. Bahwa ditemukan bukti kuat adanya persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam tender pengadaan bibit kelapa sawit dalam polibeg di Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan, berupa: -----
- 23.10.1.1. adanya kesamaan dokumen ; -----
- 23.10.1.2. adanya kesamaan sumber pasokan bibit ; -----
- 23.10.1.3. selisih harga yang berjenjang Rp 1 (satu rupiah); -----
- 23.10.2. Ditemukan bukti kuat adanya persekongkolan antara Terlapor IV dengan Terlapor I, Terlapor II atau Terlapor III dalam tender pengadaan bibit kelapa sawit dalam polibeg di Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan, berupa: -----
- 23.10.2.1. Terasosiasinya Terlapor IV dengan Koperasi Karya Bersama yang menjalin kerjasama dengan Terlapor I untuk membuat bibit dalam rangka menambah jumlah pasokan bibit yang dimiliki Terlapor I; -----
- 23.10.2.2. Adanya pengaturan urutan pemenang berdasarkan *Merit Point* yang dilakukan 2 (dua) hari sebelum evaluasi *Merit Point* dilaksanakan oleh Terlapor IV; -----
24. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi; ---
25. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01/KPPU/PEN/I/2008 tanggal 3 Januari 2008, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-L/2007 terhitung sejak tanggal 3 Januari 2008 sampai dengan tanggal 19 Februari 2008;-----
26. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 03/KPPU/KEP/I/2008 tanggal 3 Januari 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-L/2007;-----

27. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 01/SET/DE/ST/I/08 tanggal 3 Januari 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi--
28. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor: -----
29. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah melakukan Sidang Majelis dan menerima tanggapan atau pembelaan lisan dari para Terlapor atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang telah disampaikan sebelumnya; -----
30. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Februari 2008, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan tertulis dari Terlapor I yang menyatakan Tim Pemeriksa dalam membuat laporan pemeriksaan tidak cermat dan cenderung bersifat tendensius dan mengarahkan tuduhan kepada para Terlapor seakan-akan sudah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan Terlapor I sering diabaikan, sehingga banyak hasil laporan yang disampaikan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum antara lain : -----
 - 30.1. Bahwa Tim Pemeriksa menyatakan sumber dana untuk membiayai tender berasal dari dana APBD sebesar Rp 5.314.900.000 (lima milyar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah), padahal dalam pengumuman di koran dijelaskan dana yang dialokasikan hanya sebesar Rp 4.420.752.000 (empat milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah); -----
 - 30.2. Bahwa kalimat “kemungkinan besar berasal dari Terlapor I” sebagaimana dituangkan dalam laporan menunjukkan Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan berdasarkan perasaan yang bersifat tendesius dan bukan berdasarkan “alat bukti”; -----
 - 30.3. Bahwa dalam RKS sudah dibuatkan atau dicantumkan contoh format mengenai dokumen proposal teknis, dokumen administrasi, dan dokumen penawaran, sehingga siapapun peserta tender berhak dan bisa membuat format yang sama dengan peserta lainnya serta tidak ada aturan yang melarang; -----
 - 30.4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tender bibit kelapa sawit tersebut semua peserta tidak ada yang mempunyai jumlah bibit kelapa sawit yang cukup, sehingga otomatis akan meminta jaminan pasokan dari peserta lain; -----
 - 30.5. Bahwa pernyataan bibit kelapa sawit yang ditawarkan oleh Terlapor II dan Terlapor III adalah sama dengan bibit kelapa sawit yang ditawarkan oleh Terlapor I adalah tidak berdasarkan bukti-bukti hukum; -----

- 30.6. Bahwa peserta yang lulus prakualifikasi dan berhak mengikuti proses tender berikutnya ada 10 (sepuluh) perusahaan, sehingga sangat tidak logis apabila Terlapor I akan melakukan persekongkolan hanya melibatkan 3 (tiga) perusahaan;-----
- 30.7. Bahwa kerjasama antara Terlapor I dengan Koperasi Karya Bersama adalah murni kerjasama bisnis dan tidak ada satupun Undang -Undang yang melarang hal tersebut, dan dibuktikan dengan adanya kerjasama Koperasi Karya Bersama dengan penangkar lain sebelumnya; -----
31. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Februari 2008, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan tertulis dari Terlapor II yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 31.1. Bahwa proposal teknis yang diterima oleh rekanan itu sudah baku dan termuat dalam RKS, namun demikian redaksi proposal teknis tersebut diolah kembali oleh rekanan, dan untuk itu Terlapor II menyerahkan kepada Risqi, sedangkan untuk penawaran harga di buat sendiri oleh Terlapor II dan apabila ada kesamaan harga penawaran dan selisih harga merupakan suatu kebetulan tanpa disengaja;-----
- 31.2. Bahwa Terlapor II tidak mengetahui sama sekali apabila bibit kelapa sawit yang dimiliki oleh Samsul Bahri adalah juga milik Terlapor I atau kerjasama dengan Terlapor I ;-----
- 31.3. Bahwa Terlapor II tidak melakukan pengaturan apapun dengan Terlapor IV, dan hanya mengikuti proses sesuai dengan peraturan yang berlaku; -----
32. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Februari 2008, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan tertulis dari Terlapor III yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 32.1. Bahwa kesamaan redaksional proposal teknis antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III disebabkan proposal teknis tersebut sudah ada dalam RKS; ---
- 32.2. Bahwa Terlapor III meminjam format dokumen teknis dan harga pada Risqi, sedangkan angka penawaran dibuat sendiri oleh Terlapor III, namun ternyata Risqi juga membuat dokumen teknis untuk Terlapor I dan Terlapor II tanpa sepengetahuan Terlapor III; -----
- 32.3. Bahwa pemasok bibit kelapa sawit Terlapor III adalah Samsul Bahri dari Pelaihari bukan dari Terlapor I;-----
33. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Februari 2008, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan tertulis dari Terlapor IV yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 33.1. Bahwa semua anggota Terlapor IV termasuk Ketua dan Sekretaris baru pertama kali menjadi panitia tender, belum memiliki sertifikat pengadaan meskipun telah beberapa kali mengikuti pelatihan; -----
- 33.2. Bahwa Koperasi Karya Bersama tidak ada hubungan struktural dan fungsional dengan Terlapor IV, Terlapor IV tidak dapat mencampuri urusan usaha koperasi, apabila mau atau tidak mau bekerja sama kepada rekanan peserta tender adalah kewenangan manager koperasi yang bersangkutan yang memiliki otoritas sendiri; -----
- 33.3. Bahwa spesifikasi teknis yang dicantumkan mengacu pada hasil penelitian dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan yang hanya satu-satunya di Indonesia; -----
- 33.4. Bahwa spesifikasi teknis dapat dipenuhi oleh semua peserta dan sejak tahun 2004 telah digunakan sebagai spesifikasi teknis untuk pengadaan bibit kelapa sawit di Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan; -----
- 33.5. Bahwa biasanya *merit point* dinilai setelah evaluasi yang lulus administrasi dan teknis, pada waktu itu yang lulus ada 3 (tiga) perusahaan yaitu Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, sedangkan yang gugur karena tidak ada melampirkan spek teknis yang merupakan data teknis barang yang akan disanggupi oleh penyedia barang yang menggambarkan persyaratan mutu barang sesuai yang diminta pengguna barang; -----
- 33.6. Bahwa mengenai ketidaksesuaian tanggal penilaian *merit point* dengan tanggal melakukan kunjungan lapang, memang ada korelasi nyata apabila terbukti tidak sesuai fakta lapangan dimana pada saat karena kunjungan lapangan Terlapor IV hanya melihat ketersediaan bibit di lapangan dengan fakta yang disampaikan di dalam dokumen atau proposal yang disampaikan. Ternyata apa yang disampaikan rekanan sudah sesuai dengan hasil *merit point* yang dibuat Terlapor IV, berarti dapat dilanjutkan ke evaluasi harga penawaran; -----
- 33.7. Bahwa penilaian *merit point* memang dilakukan sebelum kunjungan lapangan dilakukan, karena Sekretaris Terlapor IV mendapat tugas keluar daerah, dengan asumsi apabila nantinya terdapat ketidaksesuaian pada saat kunjungan lapangan akan dibuat berita acara dan dilakukan penilaian ulang. Kenyataannya semua data yang disampaikan dan dinilai oleh Terlapor IV adalah sesuai; -----

34. Menimbang bahwa Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 54/KEP/KPPU/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Anggota Majelis Komisi Pengganti Dalam Sidang Majelis Perkara Nomor 13/KPPU-L/2007;-
35. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut **LHPL**), Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*. Dalam melakukan penilaian Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian yaitu pertama, mengenai pelanggaran; kedua, identitas para Terlapor; ketiga, obyek tender; keempat, aspek materiil; ke lima, kesimpulan; keenam, hal-hal lain yang dipertimbangkan; dan ke tujuh, diktum putusan dan penutup; -----
 - 1.1. Tentang Pelanggaran: -----
 - 1.1.1. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan dalam LHPL menyatakan Terlapor I CV Borneo Interprises Native, Terlapor II CV Amarta Jaya Teknik, Terlapor III CV Putra Pratama, dan Terlapor IV Panitia Tender telah melakukan persekongkolan dalam tender pengadaan bibit kelapa sawit dalam *polibeg* di Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006;-----
 - 1.1.2. Bahwa atas dasar tersebut Tim Pemeriksa Lanjutan menyimpulkan Terlapor I CV Borneo Interprises Native, Terlapor II CV Amarta Jaya Teknik, Terlapor III CV Putra Pratama, dan Terlapor IV Panitia Tender melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
 - 1.2. Tentang Identitas Para Terlapor: -----
 - 1.2.1. Bahwa Terlapor I, CV Borneo Interprises Native, adalah pelaku usaha yang berbentuk Perseroan Komanditer (CV) yang didirikan berdasarkan Akte No taris Heldian Noor, S.H. Nomor 11 tanggal 22 September 2001, berkedudukan di Griya Indah A -3 Guntung Paikat Banjarbaru Kalimantan Selatan, melakukan kegiatan usaha diantaranya dalam bidang penangkaran dan pembuatan bibit tanaman perkebunan; (*Vide C4*)-----

- 1.2.2. Bahwa Terlapor II, CV Amarta Jaya Teknik, adalah pelaku usaha yang berbentuk Persekutuan Komanditer (CV), berkedudukan di Jalan Wortel Nomor 8 Banjarbaru Kalimantan Selatan, melakukan kegiatan usaha diantaranya dalam bidang perdagangan umum; (*Vide* L28, C56)-----
- 1.2.3. Bahwa Terlapor III, CV Putra Pratama, adalah pelaku usaha yang berbentuk Persekutuan Komanditer (CV), berkedudukan di Jalan Guntung Rambai Nomor 53 RT. 33 Loktabat Banjarbaru Kalimantan Selatan, melakukan kegiatan usaha diantaranya dalam bidang perdagangan umum; (*Vide* L30) -----
- 1.2.4. Bahwa Terlapor IV, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006, adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor: Kpts.027/030/TU-4 tertanggal 3 April 2006, beralamat di Jalan Achmad Yani No. 29 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70711;(*Vide* C33, C34, C43)-----
- 1.3. Tentang Obyek Tender: -----
- 1.3.1. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan dalam LHPL menyatakan telah terjadi suatu proses tender pengadaan bibit kelapa sawit dalam polibeg yang dilakukan di Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan tahun 2006;-----
- 1.3.2. Bahwa proses tender dimulai dengan a danya pengumuman tanggal 1 Mei 2006, pendaftaran, rapat penjelasan (*aanwijzing*), pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, pengumuman pemenang, sanggahan, penetapan pemenang dan diakhiri dengan penandatanganan SP K; (*Vide* L10, L12, L14, L15, L16, L17, L18, C37, C38, C41, C46)---
- 1.3.3. Bahwa para Terlapor tidak membantah adanya proses tender tersebut; (*Vide* B2, B5, B19, B20, B21)-----
- 1.3.4. Bahwa Terlapor I CV Borneo Interprises Native membantah kesimpulan Tim Pemeriksa mengenai besaran dana untuk tender dimaksud yang seharusnya Rp 4.420.752.000 (empat milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) bukan

- Rp 5.314.900.000 (lima milyar tiga ratus empat belas jutasembilan ratus ribu rupiah); (*Vide A75*) -----
- 1.3.5. Bahwa Tim Pemeriksa mengutip besaran sumber dana tersebut dari dokumen anggaran satuan kerja belanja langsung (DASK -BL) Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 yang disampaikan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan; (*Vide C48*) -----
- 1.3.6. Bahwa Majelis Komisi menemukan bukti pagu anggaran yang dialokasikan untuk tender dimaksud hanya sebesar Rp 4.420.752.000 (empat milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah); (*Vide C48*) -----
- 1.3.7. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat bahwa obyek tender dalam perkara *a quo* adalah pengadaan bibit kelapa sawit dalam *polibeg* di Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 dengan pagu anggaran sebagaimana dinyatakan Terlapor I CV Borneo Interprises Native sebesar Rp 4.420.752.000 (empat milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari APBD DASK Nomor 313/DASK-BL/2006; (*Vide C48*) -----
- 1.4. Tentang Aspek Materiil: -----
- 1.4.1. Bahwa sebelum menilai ada tidaknya pelanggaran oleh para Terlapor, Majelis Komisi perlu menjelaskan analisis pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 1.4.2. Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan *Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*; -----
- 1.4.3. Bahwa selanjutnya Majelis Komisi berpendapat bahwa unsur penting dari Pasal 22 adalah adanya persekongkolan dan adanya persaingan usaha tidak sehat; -----
- 1.4.4. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-----

- 1.4.5. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat t erjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 1.4.6. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----
- 1.4.7. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan Terlapor I CV Borneo Interprises Native, Terlapor II CV Amarta Jaya Teknik , dan Terlapor III CV Putra Pratama telah melakukan kerjasama dan melakukan pengaturan harga penawaran dengan cara membuat dokumen penawaran yang sama, mendapatkan pasokan bibit kelapa sawit dari sumber yang sama, dan membuat harga penawaran secara berjenjang dengan selisih Rp 1 (satu rupiah); (*Vide* L28, L29, L30, C6) -----
- 1.4.8. Bahwa Terlapor I CV Borneo Interprises Native, Terlapor II CV Amarta Jaya Teknik, dan Terlapor III CV Putra Pratama membantah telah melakukan kerjasama dan melakukan pengaturan dengan alasan: (*Vide* A75, A76, A77) -----
- 1.4.8.1. Format dokumen proposal teknis sudah ada contohnya di dalam RKS, kesamaan dokumen disebabkan dokumen dibuat dari format yang sama yang dimiliki oleh Risqi, sehingga apabila ada kesamaan adalah suatu kebetulan; -----
- 1.4.8.2. Selisih harga berjenjang sebesar Rp 1 (satu rupiah) bukan suatu kesengajaan melainkan suatu kebetulan karena ternyata format dokumen dari Risqi digunakan

oleh Terlapor I CV Borneo Interprises Native, Terlapor II CV Amarta Jaya Teknik, dan Terlapor III CV Putra Pratama; -----

1.4.8.3. Sumber pasokan bibit kelapa sawit yang ternyata sama adalah suatu kebetulan, karena Terlapor II CV Amarta Jaya Teknik dan Terlapor III CV Putra Pratama yang meminta jaminan supply dari Samsul Bahri tidak mengetahui hubungan antara Samsul Bahri dengan Terlapor I CV Borneo Interprises Native; -----

1.4.9. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa Lanjutan yang menyatakan selisih harga penawaran secara berjenjang ke atas sebesar Rp 1 (satu rupiah) per batang adalah tidak wajar apabila Terlapor II CV Amarta Jaya Teknik dan Terlapor III CV Putra Pratama ingin memenangkan tender, kecuali hal tersebut dilakukan dengan maksud memberi kesempatan kepada Terlapor I CV Borneo Interprises Native menjadi pemenang tender; -----

1.4.10. Bahwa Majelis Komisi berpendapat bahwa penawaran harga dengan selisih berjenjang ke atas sebesar Rp 1 (satu rupiah) per batang adalah upaya Terlapor II CV Amarta Jaya Teknik dan Terlapor III CV Putra Pratama untuk memenangkan Terlapor I CV Borneo Interprises Native dan adalah bukti dari Terlapor I CV Borneo Interprises Native, Terlapor II CV Amarta Jaya Teknik, dan Terlapor III CV Putra Pratama untuk menghilangkan persaingan dalam tender ini; -----

1.4.11. Bahwa kesamaan dokumen adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila telah ada contoh formatnya, namun Majelis Komisi menemukan kesalahan-kesalahan pengetikan yang sama hanya dalam dokumen penawaran Terlapor I CV Borneo Interprises Native, Terlapor II CV Amarta Jaya Teknik, dan Terlapor III CV Putra Pratama, sehingga Majelis Komisi menilai kesamaan dokumen antara Terlapor I CV Borneo Interprises Native, Terlapor II CV Amarta Jaya Teknik, dan Terlapor III CV Putra Pratama bukan suatu kebetulan melainkan sesuatu yang memang telah diketahui dan diatur sejak awal; -----

- 1.4.12. Bahwa persekongkolan ini dapat berjalan dengan baik karena keikutsertaan Terlapor II CV Amarta Jaya Teknik dan Terlapor III CV Putra Pratama dalam tender ini dimungkinkan karena dukungan dari Terlapor I CV Borneo Interprises Native ketersediaan bibit dan surat dukungan; -----
- 1.4.13. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai telah terjadi kerjasama diantara Terlapor I CV Borneo Interprises Native, Terlapor II CV Amarta Jaya Teknik, dan Terlapor III CV Putra Pratama untuk menentukan dan mengatur Terlapor I CV Borneo Interprises Native sebagai pemenang tender dalam perkara *a quo*; -
- 1.4.14. Bahwa berkaitan dengan kesimpulan Tim Pemeriksa Lanjutan yang menyatakan telah terjadi kerjasama diantara Terlapor IV dengan Terlapor I CV Borneo Interprises Native, Terlapor II CV Amarta Jaya Teknik, dan Terlapor III CV Putra Pratama, Majelis Komisi menerima pembelaan atau bantahan dari para Terlapor sebagai berikut: (*Vide A75, A76, A77*) -----
- 1.4.14.1. Bahwa benar ada kerjasama antara Terlapor I CV Borneo Interprises Native dengan Koperasi Karya Bersama yang berada di lingkungan Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan;-----
- 1.4.14.2. Bahwa kerjasama tersebut murni kerjasama bisnis dan merupakan kewenangan penuh dari Manajer Pembibitan untuk mencari investor, bukan dimaksudkan untuk mengatur atau menentukan Terlapor I CV Borneo Interprises Native sebagai pemenang tender; -----
- 1.4.14.3. Bahwa benar Ketua Panitia Tender adalah Wakil Ketua Koperasi Karya Bersama, namun tidak ada kaitan sama sekali dengan proses penentuan pemenang; -----
- 1.4.14.4. Bahwa Terlapor II CV Amarta Jaya Teknik dan Terlapor III CV Putra Pratama tidak melakukan kerjasama dengan Koperasi Karya Bersama; -----
- 1.4.14.5. Bahwa hasil penilaian *merit point* dilakukan di awal dengan alasan Sekretaris Panitia Tender mendapat tugas keluar daerah, dan apabila nantinya pada saat

kunjungan lapangan ada perbedaan akan dilakukan penilaian ulang; -----

- 1.4.15. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan temuan fakta adanya kerjasama antara Terlapor I CV Borneo Interprises Native dan Koperasi Karya Bersama, fakta Wakil Ketua Koperasi adalah Ketua Panitia Tender, dan hasil penilaian *merit point* dilakukan di awal;(Vide L7, B21, C10)-----
- 1.4.16. Bahwa Majelis Komisi tidak menemukan bukti kuat yang menunjukkan adanya perlakuan khusus yang diberikan oleh Terlapor IV Panitia Tender kepada Terlapor I CV Borneo Interprises Native; -----
- 1.4.17. Bahwa Majelis Komisi juga tidak menemukan bukti kuat yang menunjukkan bahwa penilaian *merit point* sebelum kunjungan lapangan merupakan upaya Terlapor IV Panitia Tender untuk memenangkan Terlapor I CV Borneo Interprises Native; -----
- 1.4.18. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai tidak ditemukan bukti kuat yang menunjukkan adanya kerjasama antara Terlapor IV Panitia Tender dengan Terlapor I CV Borneo Interprises Native, Terlapor II CV Amarta Jaya Teknik, dan Terlapor III CV Putra Pratama dalam perkara *a quo*; -----
- 1.4.19. Bahwa unsur penting lain dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah adanya persaingan usaha tidak sehat; -----
- 1.4.20. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*; -----
- 1.4.21. Bahwa Majelis Komisi menemukan Terlapor I CV Borneo Interprises Native, Terlapor II CV Amarta Jaya Teknik dan Terlapor III CV Putra Pratama dalam tender ini terbukti menghilangkan persaingan dalam bentuk: -----
- 1.4.21.1. Bahwa penyesuaian harga yang berjenjang ke atas, sehingga memungkinkan Terlapor I sebagai pemenang;(Vide L28, L29, L30, C6) -----

- 1.4.21.2. Bahwa menyesuaikan dokumen tender khususnya tentang *delivery* dimana Terlapor II CV Amarta Jaya Teknik dan Terlapor III CV Putra Pratama memasukkan *delivery* lebih lama, sehingga memungkinkan Terlapor I CV Borneo Interprises Native untuk mendapatkan nilai merit point yang lebih tinggi;(Vide L28, L29, L30, C6) -----
- 1.4.22. Bahwa Majelis Komisi juga menemukan Terlapor I CV Borneo Interprises Native, Terlapor II CV Amarta Jaya Teknik dan Terlapor III CV Putra Pratama melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak patut berupa Terlapor I CV Borneo Interprises Native berbagi informasi melalui peminjaman flashdisk yang berisi dokumen penawaran Terlapor I CV Borneo Interprises Native, kemudian Terlapor II CV Amarta Jaya Teknik dan Terlapor III CV Putra Pratama menggunakan data dan informasi tersebut untuk mengajukan penawaran; (Vide B19, B20) -----
- 1.4.23. Bahwa Majelis Komisi berpendapat bahwa Terlapor I CV Borneo Interprises Native, Terlapor II CV Amarta Jaya Teknik dan Terlapor III CV Putra Pratama telah melakukan praktek persaingan tidak sehat dalam perkara *a quo*;-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 2.1. Bahwa Terlapor I CV Borneo Interprises Native, Terlapor II CV Amarta Jaya Teknik, dan Terlapor III CV Putra Pratama telah melakukan kerjasama untuk mengatur dan/atau menentukan Terlapor I CV Borneo Interprises Native sebagai pemenang tender pengadaan bibit kelapa sawit dalam polibeg di Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006, sehingga melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 2.2. Bahwa Terlapor IV Panitia Tender tidak terbukti mengatur dan/atau menentukan Terlapor I CV Borneo Interprises Native sebagai pemenang tender pengadaan bibit kelapa sawit dalam polibeg di Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006, sehingga tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- 3.1. Bahwa untuk keperluan usaha pembibitan atau penangkaran kelapa sawit, Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan selalu menerbitkan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) dengan kuota tertentu;-----
- 3.2. Bahwa pihak-pihak yang menerima SP2B-KS tersebut yang biasa disebut penangkar adalah Terlapor I CV Borneo Interprises Native, PT Topaz Borneo Utama dan beberapa koperasi; -----
- 3.3. Bahwa hanya para penangkar tersebut yang dapat menyalurkan dan membuat usaha pembibitan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Selatan, dan hanya PT Topaz Borneo Utama dan Terlapor I CV Borneo Interprises Native yang diperbolehkan mengikuti tender pengadaan bibit kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Selatan;-----
- 3.4. Bahwa pada tahun 2006, tidak ada satupun penangkar yang mempunyai kuota untuk bibit sawit lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) batang, termasuk PT Topaz Borneo Utama dan Terlapor I CV Borneo Interprises Native ; -----
- 3.5. Bahwa keikutsertaan Terlapor II CV Amarta Jaya Teknik dan Terlapor III CV Putra Pratama dalam tender ini yang dimungkinkan hanya karena dukungan dari Terlapor I CV Borneo Interprises Native adalah sebagai peserta pendamping bagi Terlapor I CV Borneo Interprises Native ; -----
4. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan agar: -----
 - 4.1. Melakukan evaluasi ulang pelaksana tender, sehingga semua pelaksana tender memenuhi kualifikasi yang ditentukan;-----
 - 4.2. Melakukan evaluasi pemberian SP2B-KS agar penerima adalah benar-benar pelaku usaha yang kompeten, serta memberikan kesempatan yang sama kepada para penangkar tersebut untuk dapat mengikuti tender pengadaan bibit kelapa sawit; -----
 - 4.3. Meninjau kembali pemberian SP2B-KS kepada Koperasi Karya Bersama untuk mencegah munculnya *conflict of interest* dalam pengadaan bibit kelapa sawit di Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan; -----
 - 4.4. Melakukan upaya sungguh-sungguh agar dalam pelaksanaan tender di lingkungan Propinsi Kalimantan Selatan tidak terjadi “tindakan pinjam bendera” dan/atau peserta pendamping, agar terjadi persaingan usaha yang sehat;-----

5. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I CV Borneo Interprises Native, Terlapor II CV Amarta Jaya Teknik, dan Terlapor III CV Putra Pratama terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
2. **Menyatakan Terlapor IV Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
3. **Menghukum Terlapor I CV Borneo Interprises Native untuk membayar denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
4. **Menghukum Terlapor II CV Amarta Jaya Teknik dan Terlapor III CV Putra Pratama untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Februari 2008 oleh kami, Majelis Komisi, Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis Komisi, Ir. H. Mohammad Iqbal

sebagai Anggota Majelis Komisi dan Didik Akhmadi, Ak., M.Comm. sebagai Anggota Majelis Komisi Pengganti, dibantu oleh Ananda Fajar, S.H. sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

ttd.

DR. Syamsul Maarif, S.H., LL.M.

Anggota Majelis,

ttd.

Ir. H. Mohammad Iqbal

Anggota Majelis,

ttd.

Didik Akhmadi, Ak., M.Comm.

Panitera,

ttd.

Ananda Fajar, S.H.

SALINAN